



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Erwin Satria
Pangkat, NRP	: Praka, NRP 540738
Jabatan	: Ta TPT Pokops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat dan tanggal lahir	: Keisio, Kolaka Timur, 03 November 1991
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Kebersamaan 13 blok AC No. 582 Perumahan BTP Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh:

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/16/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang berturut-turut sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/19/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
 - b. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Pepera terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Kep/21/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dansatpom Lanud Hasanudin Nomor: POM-401/A/Idik-03/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Perkara dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/87/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Hal 1 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/27/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/71/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
 3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/77/PM.III-16/AU/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/77/PM.III-16/AU/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/77/PM.III-16/AU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/71/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan:
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 2 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



c. Mohon agar barang bukti surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Akta Nikah Nomor: 876/55/IX/2013 tanggal 07 September 2013 atas nama Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dengan Sdri. Mita Yulianti binti Hasan Bisri.

2) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dan Sdri. Hardianti binti Abdul Wahab Budu tanggal 26 Agustus 2018.

3) 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota Prajurit TNI Nomor: POM-PAM/229/M/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Praka Erwin Satria.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum sebagai berikut:

a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran di kemudian hari;

b. Terdakwa dalam dinas sehari-hari menunjukkan perilaku yang baik;

c. Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan dan diperlukan oleh TNI AU;

d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh menjadi Prajurit yang baik; dan

e. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Bahwa atas hal tersebut di atas oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa:

a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa; dan

b. Memohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang ringan-ringannya.

Hal 3 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/71/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jln. Inspeksi PAM No. 33 Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan LXI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Sejursarta Avionik angkatan XI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan setelah lulus ditempatkan sebagai Ta TPT Pokops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan Pangkat Praka NRP 540738.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mita Yulianti kemudian menikah secara sah dan seijin Kesatuan pada tanggal 7 September 2013 di BTN Minasa Upa Blok K 9 No. 19 Makassar dan memiliki surat nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 876/55/IX/2013 tanggal 7 September 2013 dan sampai sekarang masih terikat pernikahan yang sah namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Hardianti di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Hardianti dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Sdri. Hardianti sering melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan Sdri. Hardianti.
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa menikah yang kedua kalinya dengan Sdri. Hardianti tanpa ijin tertulis maupun lisan dari Sdri. Mita Yulianti selaku isteri sah dari Terdakwa di rumah Sdr. Rusli MS alias Musa (Saksi-2) beralamat di Jln. Inspeksi PAM no.33 Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar dikarenakan Sdri. Hardianti hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, pernikahan kedua mempelai dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dengan cara Terdakwa mengucapkan ijab

Hal 4 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qobul dan bertindak sebagai Imam adalah Sdr. Rusli MS alias Musa (Saksi-2) kemudian Saksi dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Sdri. Hardianti an. Sdri. Wahyuni dan bapak dari Saksi-2 an. Sdr. Made Karim (Saksi-4) dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.

5. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Hardianti tanpa sepengetahuan/ijin dari kesatuan Terdakwa maupun surat persetujuan dari Sdri. Mita Yulianti selaku isteri sah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menjadi penghalang di dalam perkawinannya yang kedua di samping Terdakwa sebagai prajurit TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui aturan kalau seorang prajurit tidak di benarkan melakukan poligami namun Terdakwa tetap melakukannya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jln. Inspeksi PAM No.33 Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan LXI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Sejursarta Avionik angkatan XI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan setelah lulus ditempatkan sebagai Ta TPT Pokops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan Pangkat Praka NRP 540738.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mita Yulianti kemudian menikah secara sah dan seijin Kesatuan pada tanggal 7 September 2013 di BTN Minasa Upa Blok K 9

Hal 5 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 Makassar dan memiliki surat nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 876/55/IX/2013 tanggal 7 September 2013 dan sampai sekarang masih terikat pernikahan yang sah namun belum di karuniai anak.

3. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Hardianti di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Hardianti dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Sdri. Hardianti sering melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan Sdri. Hardianti hamil.

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa menikah yang kedua kalinya dengan Sdri. Hardianti tanpa ijin tertulis maupun lisan dari Sdri. Mita Yulianti selaku isteri sah dari Terdakwa di rumah Sdr. Rusli MS alias Musa (Saksi-2) beralamat di Jln. Inspeksi PAM no.33 Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar dikarenakan Sdri. Hardianti hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, pernikahan kedua mempelai dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dengan cara Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan bertindak sebagai Imam adalah Sdr. Rusli MS alias Musa (Saksi-2) kemudian Saksi dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Sdri. Hardianti an. Sdri. Wahyuni dan bapak dari Saksi-2 an. Sdr. Made Karim (Saksi-4) dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.

5. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya dengan Sdri. Hardianti mengaku berstatus Jejaka dan pekerjaan Wiraswasta sehingga Saksi-2 selaku Imam saat itu bersedia menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Hardianti selanjutnya dari pernikahan tersebut terbit Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kampung Pisang Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ujung Pandang kota Makassar tanggal 26 Agustus 2018 yang di dalamnya tertera keterangan Terdakwa yang tidak sebenarnya (palsu) yaitu Status Jejaka yang sebenarnya adalah Kawin dan Pekerjaan Wiraswasta yang sebenarnya adalah TNI AU.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumlanud Sultan Hasanuddin yaitu Letkol Sus Ahli Waris, S.H., M.H., dan Kapten Sus Bayu Dwi H., S.H. berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/1445/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 November 2019.

Hal 6 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Wawan Budi Rimbawanto
Pangkat, NRP	: Serma, 530834
Jabatan	: Balidkrim Silidpamfik SatPom
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 4 Desember 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 21 Bulu-Bulu, Mandai Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai pelopor dalam perkara ini dimana yang dilaporkan adalah permasalahan Terdakwa telah menikah dengan wanita padahal Terdakwa masih terikat dengan wanita lain.
3. Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari hasil penyidikan perkara Terdakwa sebelumnya yaitu perkara dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada pendaftar calon prajurit TNI AU, dan dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah menikah siri dengan seorang wanita bernama Hardianti.
4. Bahwa hal ini dikuatkan pada saat Terdakwa ditahan pernah datang seorang wanita yang mengaku sebagai istri Terdakwa dan menunjukkan Surat Keterangan Nikah dan Saksi sendiri yang menemui wanita itu dan melihat sendiri surat tersebut.
5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kasilidkrim dan Saksi mendapat perintah untuk mendalami kasus ini.
6. Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan ke penghulu sebagaimana yang tertulis dari Surat tersebut di daerah Tallo dan ke Bintal satuan.

Hal 7 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari Bital satuan didapat informasi Terdakwa sebenarnya masih berstatus menikah dengan Sdri. Mita Yulianti namun sudah pernah mengajukan proses perceraian tetapi sampai saat ini belum selesai, sehingga disimpulkan Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Hardianti sedangkan Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri. Mita Yulianti.

8. Bahwa atas alasan tersebut Saksi kemudian melaporkan permasalahan ini kepada Penyidik POM Lanud Hasanuddin.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melangsungkan pernikahan siri' dengan Sdri. Hardianti dan pengakuan Terdakwa yang menerangkan dirinya sudah tinggal serumah dengan Sdri. Hardianti di Perumahan BTP kota Makassar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Rusli M.S. (Musa)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 3 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Inspeksi PAM no.33 Kel. Batua
Kec. Manggala, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hardianti sekira tanggal 26 Agustus 2018 pada saat keduanya akan melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Saksi di Jln. Inspeksi PAM No.33 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah Imam Kampung Pisangan Kecamatan Ujung Pandang memiliki tugas sebagai pegawai syarat untuk membantu Imam Kelurahan untuk membina dan memberikan pelayanan umat diantaranya mengurus jenazah, membantu permasalahan-permasalahan umat, dan sebagai pembantu PPN (Petugas Pencatat Nikah).

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 datang Terdakwa dan Sdri. Hardianti menemui Saksi di rumah Saksi, Terdakwa dan Sdri. Hardianti meminta tolong untuk dinikahkan secara agama dengan alasan Sdri. Hardianti telah mengandung anak Terdakwa dan berusia sekira 3 (tiga) bulan. Terdakwa dan Sdri. Hardianti sama sama mengaku belum menikah dan Terdakwa mengaku sebagai wiraswasta. Saksipun karena alasan kemanusiaan akhirnya

Hal 8 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengiyakan dan meminta Terdakwa dan Sdri. Hardianti kembali seminggu lagi untuk dinikahkan.

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa dan Sdri. Hardianti datang bersama seorang laki-laki ke rumah Saksi. Namun sebelumnya Saksi dihubungkan melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku adalah ayah kandung dari Sdri. Hardianti yang menyerahkan perwalian untuk menikahkan Sdri. Hardianti kepada Saksi, karena beliau sedang sakit dan berada di Sidrap. Menurut Saksi bahwa perwalian kemudian jatuh kepada Saksi dan saksi selaku Imam Kampung berwenang untuk menikahkan Sdri. Hardianti dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi kemudian menikahkan kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Hardianti dengan mengucapkan ijab kabul dan mas kawin sepengkat alat sholat dibayat tunai serta sebagai Saksi adalah Kakak dari pihak mempelai dan ayah dari Saksi (Saksi-4).

6. Bahwa Saksi menyatakan perkawinan itu adalah sah menurut agama Islam karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi dan Terdakwa dan Sdri. Hardianti telah sah sebagai sepasang suami istri.

7. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Hardianti sebelum melaksanakan ijab kabul sempat mengisi blangko dan melampirkan kartu identitasnya, namun Terdakwa mengatakan akan menyusulkan kemudian dan Sdri. Hardianti melampirkan KK nya. Pada blangko tersebut identitas Terdakwa adalah bukan seorang anggota TNI tapi ditulis wiraswasta.

8. Bahwa sekira seminggu setelah perkawinan, Sdri. Hardianti datang sendiri ke rumah Saksi meminta dibuatkan Surat Keterangan Nikah dengan alasan sebagai bukti kepada ibu kost bahwa Terdakwa dan Sdri. Hardianti memang suami istri. Saksi memberikan satu lembar Surat Keterangan Nikah yang Saksi buat sendiri dan tandatangani serta dibubuhi stempel Imam Kampung Pisangan.

9. Bahwa sekira satu bulan kemudian datang Terdakwa dan Sdri. Hardianti menemui Saksi untuk dibuatkan akte nikah dan dari situ Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, maka Saksi langsung kaget dan mengatakan tidak bisa dimana untuk anggota TNI harus ada surat ijin dari kesatuannya, sehingga Saksi meminta itu kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan akan melengkapinya dan akan kembali kemudian namun sampai hari ini Terdakwa maupun Sdri. Hardianti tidak pernah datang lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan dan memberikan sanggahan sebagai berikut:

Hal 9 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tidak benar jika saat ijab kabul Terdakwa tidak membawa KTP;
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa mengisi blangko dengan pekerjaan wiraswasta tapi menulis anggota TNI AU;
- c. Bahwa benar saksi pernikahan yang datang itu adalah saudara perempuan Sdri. Hardianti bernama Sri Wahyuni dan bukan seorang laki-laki;
- d. Bahwa tidak benar Surat Keterangan Nikah diambil seminggu setelah acara perkawinan tapi diambil sekira Maret 2019 saat Terdakwa di sel satuan.
- e. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Sdri. Hardianti pernah datang lagi ke rumah Saksi karena Terdakwa merasa tidak pernah datang lagi semenjak acara perkawinan tanggal 26 Agustus 2018 itu; dan
- f. Bahwa tidak benar pada Surat Keterangan Nikah yang bertuliskan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan Terdakwa yang buat.

Bahwa atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan mempertegas jika Terdakwa tidak membawa KTP alasan akan menyusul kemudian, pada blangko memang ada dan pada blangko Terdakwa isi sebagaimana identitas pada Surat Keterangan Nikah yaitu pekerjaan wiraswasta dan status belum kawin, yang hadir adalah seorang laki-laki jika bukan laki-laki Saksi tidak akan mau menikahkan karena harus 2 (dua) laki-laki dewasa yang menjadi Saksi perkawinan, dan mengenai identitas wiraswasta pada Surat Keterangan Nikah memang Saksi yang tulis namun itu dari Terdakwa.

Bahwa atas hal sangkalan terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa kekuatan Saksi di atas sumpah lebih kuat sehingga menyatakan bantahan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ahmad Yani Allobaji, S.Ag.
Pangkat, NRP : Peltu, 519482
Jabatan : Ba Bintal
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 28 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Cathalina No. 15
Lanud Sultan Hasanuddin.

Hal 10 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak Terdakwa masuk berdinis di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai personel Lanud Hasanuddin yang ditugaskan di bagian Bintal yang salah satunya memberikan saran kepada pimpinan terhadap personel yang akan mengurus perkawinan maupun perceraian, berdasarkan surat permohonan dari satuan kerja yang bersangkutan ke Danlanud lalu Danlanud akan membuat nota dinas kepada Bintal untuk mengadakan pemeriksaan atau konseling terhadap personel yang akan menikah atau yang akan mengajukan cerai. Sehingga semua terdata lengkap di Bintal
3. Bahwa mengenai Terdakwa ini pada data di Bintal Lanud masih tercatat menikah dengan Sdri. Mita Yulianti dan belum ada surat papun yang menyatakan bercerai, memang Terdakwa pernah mengajukan pengurusan cerai dengan Sdri. Mita Yulianti namun sampai saat ini tidak ada nota dinas dari Danlanud dan dari pihak Sdri. Mita Yulianti sudah tidak dapat dihubungi lagi.
4. Bahwa mengenai pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hardianti Saksi menyatakan tidak mengetahuinya dan sampai saat ini tidak ada catatan di Bintal Lanud.
5. Bahwa Saksi menyatakan bila Terdakwa ingin perkawinannya dengan Sdri. Hardianti tercatat maka Terdakwa harus mengurus perceraian terlebih dahulu dengan Sdri. Mita Yulianti dan mengurus prosedur pernikahan secara dinas dengan Sdri. Hardianti kepada Danlanud.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 selama jalannya persidangan berlangsung tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-4 tidak bisa menghadiri sidang karena alasan sakit dan sudah lanjut usia sehingga dapat dipastikan para Saksi tersebut tidak akan hadir dalam persidangan, dimana selama 3 (tiga) kali jalannya persidangan sebelumnya juga tidak pernah hadir dan dalam hal ini Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan para Saksi tersebut dipersidangan dan memohon agar kiranya dibacakan keterangannya dalam BAP Pom.

Hal 11 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Made Karim
PEkerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 31 Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Inspeksi PAM no.33 Kel. Batua
Kec. Manggala kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hardianti namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdri. Hardianti telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2018 di rumah Saksi-2 di Jln. Inspeksi PAM no.33 Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar.
2. Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa mengucapkan ijab qobul karena Saksi berdiri di depan pintu ruang keluarga disamping kedua mempelai namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI.
3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Hardianti disaksikan juga oleh kakak dari Terdakwa sementara Wali nikah adalah bapak kandung dari Sdri. Hardianti yang dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 Terdakwa menyatakan membantah satu hal yaitu tidak benar Saksi-4 ada ikut menyaksikan ijab kabul saat itu karena Terdakwa tidak melihatnya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir, namun atas keterangan dari Saksi-2 bahwa Saksi-4 ada saat itu dan ikut menyaksikan saat ijab kabul.

Hal 12 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-4 dapat diterima yang dikuatkan oleh Saksi-2 dimana Saksi-4 melihat dengan posisi berdiri di pinggir pintu kamar karena sedang sakit dan Terdakwa tidak melihatnya karena fokus pada ijab kabul saat itu. Maka atas sangkalan Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan LXI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Sejursarta Avionik angkatan XI di Lanud Husein Sastranegara Bandung selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan sebagai Ta TPT Pokops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan saat ini dengan pangkat Praka NRP 540738.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mita Yulianti di Makassar dan berlanjut komunikasi kemudian sampai dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 7 September 2013 Terdakwa dan Sdri. Mita Yulianti menikah secara sah secara gama dan dinas di rumah Sdri. Mita Yulianti di BTN Minasa Upa Blok K9 No. 19 Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 876/55/IX/2013 tanggal 7 September 2013 namun belum di karuniai anak.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Mita Yulianti berjalan harmonis namun pada sekira tahun 2014 mulai terjadi ketidakharmonisan rumah tangga karena masalah ekonomi dan masalah rumah tangga lainnya sehingga sepulang Terdakwa dari dinas luar didapati di luar rumah sudah tergeletak kopor yang berisi barang-barang milik Terdakwa dan rumah dalam keadaan kosong namun terkunci. Terdakwa mencoba menghubungi pihak istrinya namun tidak mendapat respon.
4. Bahwa Terdakwa secara tidak langsung telah diusir keluar dari rumah oleh Sdri. Mita Yulianti selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa di BTN Sudiang Nusa Idaman Makassar dan mulai saat itu telah berpisah tempat tinggal antara Terdakwa dan Sdri. Mita, dan dari pihak Sdri. Mita sudah tidak mau menerima Terdakwa kembali walaupun Terdakwa masih mau untuk bersama.
5. Bahwa Terdakwa sekira bulan Februari 2018 berkenalan dengan Sdri. Hardianti yang berprofesi sebagai Pramugari Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Hardianti dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Sdri. Hardianti beberapa kali pernah melakukan

Hal 13 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan Sdri. Hardianti hamil.

6. Bahwa dalam perkenalannya tersebut terdakwa jujur mengaku telah memiliki istri namun belum bercerai dan menceritakan masa lalunya kepada Sdr. Hardianti.

7. Bahwa kehamilan Sdr. Hardianti membuat Terdakwa dan Sdr. Hardianti berdiskusi untuk segera menikah walaupun secara agama atau siri dahulu sampai dengan pengurusan perceraian Terdakwa dan Sdr. Mita selesai.

8. Bahwa berdasarkan informasi dari teman Sdr. Hardianti maka Terdakwa dan Sdr. Hardianti mendatangi Saksi-2 selaku Imam Kampung untuk bersedia menikahkan mereka.

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdr. Hardianti di rumah Saksi-2 di Jln. Inspeksi PAM No.33 Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar yang disaksikan oleh kakak kandung Sdr. Hardianti an. Sdr. Wahyuni.

10. Bahwa Saksi-2 atas perwalian dari Ayah kandung Sdr. Hardianti mengucapkan Ijab dan Terdakwa menyambutnya dengan mengucap kabul secara agama Islam dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

11. Terdakwa menganggap pernikahannya dengan Sdr. Hardianti adalah sah secara agama namun belum sah secara dinas maupun negara karena Terdakwa masih belum bercerai dengan Sdr. Mita sehingga Terdakwa belum bisa mengurus perkawinannya dengan Sdr. Hardianti secara dinas karena Terdakwa dalah seorang Prajurit TNI.

12. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Sdr. Hardianti tanpa seijin dari Sdr. Mita Yulianti selaku isteri sah dari Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum menyampaikan kepada Sdr. Mita Yulianti bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdr. Hardianti. Namun Sdr. Mita pernah memberikan sebuah surat pernyataan yang ditandatanganinya dengan ibunya di tahun 2017 saat Sdr. Mita datang dipanggil ke kantor untuk mediasi dimana dalam surat itu Sdr. Mita sudah tidak menganggap Terdakwa sebagai suaminya lagi, dan itulah pertemuan Terdakwa terakhir dengan Sdr. Mita Yulianti.

13. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya ini dan berjanji akan menyelesaikannya dengan baik. Terdakwa berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Sdr. Hardianti dan mensahkan pernikahannya secara dinas namun sebelumnya setelah ini akan berusaha mengurus proses perceraian dengan Sdr. Mita terlebih dahulu.

Hal 14 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Akta Nikah Nomor: 876/55/IX/2013 tanggal 07 September 2013 atas nama Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dengan Sdri. Mita Yulianti binti Hasan Bisri.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dan Sdri. Hardianti binti Abdul Wahab Budu tanggal 26 Agustus 2018.
3. 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota Prajurit TNI Nomor: POM-PAM/229/M/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Praka Erwin Satria.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Akta Nikah Nomor: 876/55/IX/2013 tanggal 07 September 2013 atas nama Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dengan Sdri. Mita Yulianti binti Hasan Bisri, yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti administratif berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Mita Yulianti binti Hasan Bisri.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dan Sdri. Hardianti binti Abdul Wahab Budu tanggal 26 Agustus 201, dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti administratif sementara berkaitan dengan status perkawinan antara Terdakwa dan Sdri. Hardianti yang di dalamnya berisi keterangan tentang identitas Terdakwa pekerjaan wiraswasta dan berstatus belum menikah.
3. 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota Prajurit TNI Nomor: POM-PAM/229/M/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Praka Erwin Satria, dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti administratif keanggotaannya sebagai anggota TNI AU dan berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin.

Hal 15 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan LXI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Sejursarta Avionik angkatan XI di Lanud Husein Sastranegara Bandung selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan sebagai Ta TPT Pokops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan saat ini dengan pangkat Praka NRP 540738.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu

Hal 16 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/27/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Erwin Satria pangkat Praka NRP 540738 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AU lengkap dengan pangkat Praka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mita Yulianti di Makassar dan berlanjut komunikasi kemudian sampai dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 7 September 2013 Terdakwa dan Sdri. Mita Yulianti menikah secara sah secara gama dan dinas di rumah Sdri. Mita Yulianti di BTN Minasa Upa Blok K9 No. 19 Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 876/55/IX/2013 tanggal 7 September 2013 namun belum di karuniai anak.

6. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Mita Yulianti berjalan harmonis namun pada sekira tahun 2014 mulai terjadi ketidakharmonisan rumah tangga karena masalah ekonomi dan masalah rumah tangga lainnya. Hingga suatu hari sepulang Terdakwa dari dinas luar didapati di luar rumah sudah tergeletak kopor yang berisi barang-barang milik Terdakwa dan rumah dalam keadaan kosong namun terkunci. Terdakwa mencoba menghubungi pihak istrinya namun tidak mendapat respon.

7. Bahwa benar Terdakwa secara tidak langsung telah diusir keluar dari rumah oleh Sdri. Mita Yulianti selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa di BTN Sudiang Nusa Idaman Makassar dan mulai saat itu telah berpisah tempat tinggal antara Terdakwa dan Sdri. Mita, dan dari pihak Sdri. Mita sudah tidak mau menerima Terdakwa kembali walaupun Terdakwa masih mau untuk bersama.

8. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Februari 2018 berkenalan dengan Sdri. Hardianti yang berprofesi sebagai Pramugari Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri.

Hal 17 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianti dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Sdri. Hardianti beberapa kali pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan Sdri. Hardianti hamil.

9. Bahwa benar karena kehamilan Sdr. Hardianti saat itu yang sudah menginjak 2 (dua) bulan masa kehamilan membuat Terdakwa dan Sdr. Hardianti memutuskan untuk segera menikah walaupun secara agama atau siri dahulu sampai dengan pengurusan perceraian Terdakwa dan Sdri. Mita selesai. Maka berdasarkan informasi dari teman Sdr. Hardianti maka Terdakwa dan Sdr. Hardianti mendatangi Saksi-2 selaku Imam Kampung untuk bersedia menikahkan mereka.

10. Bahwa benar Saksi-2 adalah Imam Kampung Pisangan Kecamatan Ujung Pandang memiliki tugas sebagai pegawai syarat untuk membantu Imam Kelurahan untuk membina dan memberikan pelayanan umat diantaranya mengurus jenazah, membantu permasalahan-permasalahan umat, dan sebagai pembantu PPN (Petugas Pencatat Nikah).

11. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2018 datang Terdakwa dan Sdri. Hardianti menemui Saksi-2 di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Sdri. Hardianti meminta tolong untuk dinikahkan secara agama dengan alasan Sdri. Hardianti telah mengandung anak Terdakwa dan berusia sekira 3 (tiga) bulan. Terdakwa dan Sdri. Hardianti sama sama mengaku belum menikah dan Terdakwa mengaku sebagai wiraswasta. Saksi-2 karena alasan kemanusiaan akhirnya mengiyakan dan meminta Terdakwa dan Sdri. Hardianti kembali seminggu lagi untuk dinikahkan.

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa dan Sdri. Hardianti datang lagi ke rumah Saksi-2 untuk perkawinan secara agama yaitu melaksanakan ijab kabul. Namun sebelumnya Saksi-2 dihubungkan melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku adalah ayah kandung dari Sdri. Hardianti yang menyerahkan perwalian untuk menikahkan Sdri. Hardianti kepada Saksi-2, karena beliau sedang sakit dan berada di Sidrap. Menurut Saksi-2 bahwa perwalian kemudian jatuh kepada Saksi-2 dan Saksi-2 selaku Imam Kampung berwenang untuk menikahkan Sdri. Hardianti dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-2 kemudian menikahkan kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Hardianti dengan mengucapkan ijab kabul dan mas kawin sepengkat alat sholat dibayat tunai serta sebagai saksi perkawinan adalah Kakak dari pihak mempelai dan ayah dari Saksi-2 (Saksi-4).

14. Bahwa benar Saksi-2 menyatakan perkawinan itu adalah sah menurut agama Islam karena syarat dan rukun

Hal 18 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah telah terpenuhi dan Terdakwa dan Sdri. Hardianti telah sah sebagai sepasang suami istri.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Hardianti sebelum melaksanakan ijab kabul sempat mengisi blangko dan melampirkan kartu identitasnya, namun Terdakwa mengatakan akan menyusulkan kemudian dan Sdri. Hardianti melampirkan KK-nya. Pada blangko tersebut identitas Terdakwa adalah bukan seorang anggota TNI tapi ditulis wiraswasta.

16. Bahwa benar sekira seminggu kemudian, Sdri. Hardianti datang sendiri ke rumah Saksi-2 meminta dibuatkan Surat Keterangan Nikah dengan alasan sebagai bukti kepada ibu kost bahwa Terdakwa dan Sdri. Hardianti memang suami istri. Saksi-2 memberikan satu lembar Surat Keterangan Nikah yang Saksi-2 buat sendiri dan tandatangani serta dibubuhi stempel Imam Kampung Pisangan.

17. Bahwa benar sekira satu bulan kemudian datang Terdakwa dan Sdri. Hardianti menemui Saksi-2 untuk dibuatkan akte nikah dan dari situ Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, maka Saksi langsung kaget dan mengatakan tidak bisa dimana untuk anggota TNI harus ada surat ijin dari kesatuannya, sehingga Saksi meminta itu kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan akan melengkapinya dan akan kembali kemudian namun sampai hari ini Terdakwa maupun Sdri. Hardianti tidak pernah datang lagi.

18. Terdakwa benar menganggap pernikahannya dengan Sdr. Hardianti adalah sah secara agama namun belum sah secara dinas maupun negara karena Terdakwa masih belum bercerai dengan Sdri. Mita sehingga Terdakwa belum bisa mengurus perkawinannya dengan Sdr. Hardianti secara dinas karena Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Sdri. Hardianti tanpa seijin dari Sdri. Mita Yulianti selaku isteri sah dari Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum menyampaikan kepada Sdri. Mita Yulianti bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Hardianti. Namun Sdri. Mita pernah memberikan sebuah surat pernyataan yang ditandatanganinya dengan ibunya di tahun 2017 saat Sdri. Mita datang dipanggil ke kantor untuk mediasi dimana dalam surat itu Sdri. Mita sudah tidak menganggap Terdakwa sebagai suaminya lagi, dan itulah pertemuan Terdakwa terakhir dengan Sdri. Mita Yulianti.

20. Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya ini dan berjanji akan menyelesaikannya dengan baik. Terdakwa berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Sdr. Hardianti dan

Hal 19 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensahkan pernikahannya secara dinas namun sebelumnya setelah ini akan berusaha mengurus proses perceraian dengan Sdri. Mita terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya ppidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua:

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

Hal 20 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk itu”.

atau

Dakwaan Kedua:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”.

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yaitu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama.

Hal 21 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati perkara ini, dimana yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini hingga Terdakwa oleh satuan dilaporkan ke Penyidik adalah perbuatan Terdakwa yang telah menikahi Sdri. Hardianti sedangkan Terdakwa telah memiliki istri sah atau setidaknya tidaknya masih terikat pernikahan dengan yaitu Sdri. Mita Yulianti. Hal inilah yang mengganggu ketertiban militer dimana Terdakwa seorang anggota TNI yang menurut aturan tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Alasan kedua Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama karena mendasari fakta-fakta hukum dan pembuktian dalam persidangan dakwaan alternatif pertama lebih mendasari dan memenuhi unsur-unsur tindak pidananya.

Bahwa mengenai penentuan sah atau tidaknya perkawinan antara Terdakwa dan Sdri. Hardianti, Majelis Hakim menyatakan tidak memiliki kewenangan sampai ke ranah tersebut, dalam hal ini Majelis melihat telah adanya suatu perbuatan perkawinan yang disadari dengan kesungguhan oleh Terdakwa dan Sdri. Hardianti. Perkawinan dilaksanakan menurut ajaran agama Islam dengan cara cara Islam dan itu semua telah dipenuhi oleh Terdakwa dan Sdri. Hardianti. Setidak-tidaknya dilaksanakan menurut kebiasaan adat atau kearifan lokal (bugis-makassar) setempat dan semua pihak menyadari bila telah adanya suatu perkawinan antara Terdakwa dan Sdri. Hardianti sebagaimana anggapan masyarakat setempat. Maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terjadi suatu perkawinan siri antar Terdakwa dan Sdri. Hardianti.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana mengenai dakwaan tersebut juga telah sesuai dengan tuntutan (requisitoir) dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sesuai dakwaan pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Hal 22 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang Telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan LXI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Sejursarta Avionik angkatan XI di Lanud Husein Sastranegara Bandung selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan sebagai Ta TPT Pokops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sekarang dengan saat ini dengan pangkat Praka NRP 540738.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan

Hal 23 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/27/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Erwin Satria pangkat Praka NRP 540738 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AU lengkap dengan pangkat Praka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 24 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mita Yulianti di Makassar dan berlanjut komunikasi kemudian sampai dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 7 September 2013 Terdakwa dan Sdri. Mita Yulianti menikah secara sah secara agama dan dinas di rumah Sdri. Mita Yulianti di BTN Minasa Upa Blok K9 No. 19 Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 876/55/IX/2013 tanggal 7 September 2013 namun belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Mita Yulianti berjalan harmonis namun pada sekira tahun 2014 mulai terjadi ketidakharmonisan rumah tangga karena masalah ekonomi dan masalah rumah tangga lainnya. Hingga suatu hari sepulang Terdakwa dari dinas luar didapati di luar rumah sudah tergeletak kopor yang berisi barang-barang milik Terdakwa dan rumah dalam keadaan kosong namun terkunci. Terdakwa mencoba menghubungi pihak istrinya namun tidak mendapat respon.

3. Bahwa benar Terdakwa secara tidak langsung telah diusir keluar dari rumah oleh Sdri. Mita Yulianti selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa di BTN Sudiang Nusa Idaman Makassar dan mulai saat itu telah berpisah tempat tinggal antara Terdakwa dan Sdri. Mita, dan dari pihak Sdri. Mita sudah tidak mau menerima Terdakwa kembali walaupun Terdakwa masih mau untuk bersama.

4. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Februari 2018 berkenalan dengan Sdri. Hardianti yang berprofesi sebagai Pramugari Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Hardianti dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Sdri. Hardianti beberapa kali pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan Sdri. Hardianti hamil.

5. Bahwa benar karena kehamilan Sdr. Hardianti saat itu yang sudah menginjak 2 (dua) bulan masa kehamilan

Hal 25 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa dan Sdr. Hardianti memutuskan untuk segera menikah walaupun secara agama atau siri dahulu sampai dengan pengurusan perceraian Terdakwa dan Sdri. Mita selesai. Maka berdasarkan informasi dari teman Sdr. Hardianti maka Terdakwa dan Sdr. Hardianti mendatangi Saksi-2 selaku Imam Kampung untuk bersedia menikahkan mereka.

6. Bahwa benar Saksi-2 adalah Imam Kampung Pisangan Kecamatan Ujung Pandang memiliki tugas sebagai pegawai syarat untuk membantu Imam Kelurahan untuk membina dan memberikan pelayanan umat diantaranya mengurus jenazah, membantu permasalahan-permasalahan umat, dan sebagai pembantu PPN (Petugas Pencatat Nikah).

7. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2018 datang Terdakwa dan Sdri. Hardianti menemui Saksi-2 di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Sdri. Hardianti meminta tolong untuk dinikahkan secara agama dengan alasan Sdri. Hardianti telah mengandung anak Terdakwa dan berusia sekira 3 (tiga) bulan. Terdakwa dan Sdri. Hardianti sama sama mengaku belum menikah dan Terdakwa mengaku sebagai wiraswasta. Saksi-2 karena alasan kemanusiaan akhirnya mengiyakan dan meminta Terdakwa dan Sdri. Hardianti kembali seminggu lagi untuk dinikahkan.

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa dan Sdri. Hardianti datang lagi ke rumah Saksi-2 untuk perkawinan secara agama yaitu melaksanakan ijab kabul. Namun sebelumnya Saksi-2 dihubungkan melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku adalah ayah kandung dari Sdri. Hardianti yang menyerahkan perwalian untuk menikahkan Sdri. Hardianti kepada Saksi-2, karena beliau sedang sakit dan berada di Sidrap. Menurut Saksi-2 bahwa perwalian kemudian jatuh kepada Saksi-2 dan Saksi-2 selaku Imam Kampung berwenang untuk menikahkan Sdri. Hardianti dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-2 kemudian menikahkan kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Hardianti dengan mengucapkan ijab kabul dan mas kawin sepengkat alat sholat dibayat tunai serta sebagai saksi perkawinan adalah Kakak dari pihak mempelai dan ayah dari Saksi-2 (Saksi-4).

10. Bahwa benar Saksi-2 menyatakan perkawinan itu adalah sah menurut agama Islam karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi dan Terdakwa dan Sdri. Hardianti telah sah sebagai sepasang suami istri.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. hardianti secara siri dan terpenuhinya syarat-syarat sah nikah secara agama Islam, sehingga secara sah Terdakwa dan Sdri. Hardianti menjadi sepasang suami istri.

Hal 26 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal ketahui/mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974). Jika ada hal itupun harus meminta ijin dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama atas hal itu, namun apabila hal itu tidak dipenuhi maka pada prinsipnya tidak diperbolehkan menikah kembali dengan wanita lain karena terhalang oleh perkawinan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa dan Sdri. Hardianti datang lagi ke rumah Saksi-2 untuk perkawinan secara agama yaitu melaksanakan ijab kabul. Namun sebelumnya Saksi-2 dihubungkan melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku adalah ayah kandung dari Sdri. Hardianti yang menyerahkan perwalian untuk menikahkan Sdri. Hardianti kepada Saksi-2, karena beliau sedang sakit dan berada di Sidrap. Menurut Saksi-2 bahwa perwalian kemudian jatuh kepada Saksi-2 dan Saksi-2 selaku Imam Kampung berwenang untuk menikahkan Sdri. Hardianti dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi-2 kemudian menikahkan kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Hardianti dengan mengucapkan ijab kabul dan mas kawin sepengkat alat sholat dibayar tunai serta sebagai saksi perkawinan adalah Kakak dari pihak mempelai dan ayah dari Saksi-2 (Saksi-4).

3. Bahwa benar Saksi-2 menyatakan perkawinan itu adalah sah menurut agama Islam karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi dan Terdakwa dan Sdri. Hardianti telah sah sebagai sepasang suami istri.

4. Terdakwa benar menganggap pernikahannya dengan Sdr. Hardianti adalah sah secara agama namun belum sah secara dinas maupun negara karena Terdakwa masih belum

Hal 27 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



bercerai dengan Sdri. Mita sehingga Terdakwa belum bisa mengurus perkawinannya dengan Sdr. Hardianti secara dinas karena Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Sdri. Hardianti tanpa seijin dari Sdri. Mita Yulianti selaku isteri sah dari Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum menyampaikan kepada Sdri. Mita Yulianti bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Hardianti. Namun Sdri. Mita pernah memberikan sebuah surat pernyataan yang ditandatangani dengan ibunya di tahun 2017 saat Sdri. Mita datang dipanggil ke kantor untuk mediasi dimana dalam surat itu Sdri. Mita sudah tidak menganggap Terdakwa sebagai suaminya lagi, dan itulah pertemuan Terdakwa terakhir dengan Sdri. Mita Yulianti.

6. Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya ini dan berjanji akan menyelesaikannya dengan baik. Terdakwa berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Sdr. Hardianti dan mensahkan pernikahannya secara dinas namun sebelumnya setelah ini akan berusaha mengurus proses perceraian dengan Sdri. Mita terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa menikah dengan Sdri. Hardianti tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan dari Sdri. Mita Yulianti yang notabene masih sebagai istri sah dari Terdakwa dan tanpa memutuskan ikatan perkawinan terlebih dahulu dengan Sdri. Mita Yulianti selaku istri pertama yang sah dan Terdakwa tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa untuk menikah dengan Sdri. Hardianti, sehingga saat itu Terdakwa memiliki istri 2 (dua) yaitu Sdri. Mita Yulianti dan Sdri. Hardianti. Terdakwa menikah kedua kali tanpa terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan Terdakwa menyadari hal tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Hal 28 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Hardianti pada prinsipnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kehidupan militer dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai kepala rumah tangga. Hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang jauh dari sifat patuh dan taat kepada aturan dan perintah. Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma adat yang berlaku di masyarakat.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah salah dan terlarang namun karena Terdakwa telah dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak mampu menahan hawa nafsu hingga menabrak semua aturan dan norma-norma yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa. Permasalahan ini sejatinya tidak perlu terjadi bila Terdakwa sejak dini menyadari resiko yang akan dihadapinya, namun Terdakwa tidak menghentikannya hingga terlalu jauh melangkah dan Terdakwa tidak mampu menutupinya hingga permasalahan ini diketahui oleh satuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut status perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Mita Yulianti menjadi tidak jelas karena Terdakwa tidak melanjutkan proses perceraian dan dengan Sdri. Hardiantipun mengantung karena baru dilakukan secara siri dan tidak tercatat secara administrasi negara sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Hal 29 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Mita Yulianti sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis dan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah dengan Sdri. Mita dan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Hardianti serta Terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsunya hingga hubungan tersebut berjalan sudah cukup jauh hingga Sdri. Hardianti hamil. Hal inilah yang menyebabkan Terdakwa menikahi Sdri. Hardianti secara siri dan telah hidup dalam satu rumah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji akan menyelesaikan proses perceraian dengan Sdri. Mita dan mensahkan pernikahannya dengan Sdri. Hardianti; dan
3. Sdri. Mita Yulianti sebagai istri pertama Terdakwa menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dipidana; dan
2. Terdakwa mencoreng nama baik satuan terutama Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat

Hal 30 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkapnya perkara ini. Dimana Terdakwa melakukan perbuatan ini bukan tanpa sebab, melainkan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Mita Yulianti mengalami keretakan dan Terdakwa diusir dari rumah oleh keluarga Sdri. Mita Yulianti, dan status hubungannya tidak jelas dimana Terdakwa pernah mengajukan proses perceraian namun terkendala dengan sikap Sdri. Mita Yulianti. Hingga Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Hardianti dan terjadilah sebab yang mengakibatkan Terdakwa harus bertanggungjawab atas kehamilan dari Sdri. Hardianti. Terdakwa telah bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki hubungan dengan Sdri. Hardianti serta melihat dari sikap dari Sdri. Mita Yulianti yang sudah tidak mau hidup bersama dengan Terdakwa lagi. Saat ini Terdakwa sudah menyadari dan berjanji akan menyelesaikan proses perceraian dengan Sdri. Mita Yulianti dan mensahkan secara dinas perkawinannya dengan Sdri. Hardianti.

Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidananya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk cepat mengurus proses perceraian dan perkawinannya oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai clemensi Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu dengan memperhatikan Pasal 190 ayat (4) UU 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim wajib mengurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Akta Nikah Nomor: 876/55/IX/2013 tanggal 07 September 2013 atas nama Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dengan Sdri. Mita Yulianti binti Hasan Bisri.

Hal 31 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota Prajurit TNI Nomor: POM-PAM/229/M/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Praka Erwin Satria.

3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dan Sdri. Hardianti binti Abdul Wahab Budu tanggal 26 Agustus 2018.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama **Erwin Satria, Praka NRP 540738**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Akta Nikah Nomor: 876/55/IX/2013 tanggal 07 September 2013 atas nama Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dengan Sdri. Mita Yulianti binti Hasan Bisri.

b. 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota Prajurit TNI Nomor: POM-PAM/229/M/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Praka Erwin Satria.

c. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah Praka Erwin Satria bin Lin Tanamal dan Sdri. Hardianti binti Abdul Wahab Budu tanggal 26 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan

Hal 32 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum, Ahli Waris, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524403 Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

L. M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal 33 dari 33 Put. No. 77-K/PM III-16/AU/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)